

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN SEKADAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

Kpt 352 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 352 Tahun 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN SEKADAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 PKPU No. 7 Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Kpt No. 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN SEKADAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2024.